


PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2006

T
E
N
T
A
N
G

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
SUSUNAN ORNASISASI DAN TATAKERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**



PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2006

T
E
N
T
A
N
G

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
SUSUNAN ORNASISASI DAN TATAKERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif, maka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sangat dibutuhkan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu membentuk Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat;

- d. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- e. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat, merupakan perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- g. Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- h. Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- i. Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Membentuk Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Satuan Polisi Pamong Praja Type B.

Pasal 3

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Gubernur dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparat lainya;
- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- f. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan.

BAB III WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 7

Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
- d. menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Polisi Pamong Praja, yaitu :

- a. Pegawai Negeri Sipil;

- b. Berijazah sekurang-kurangnya SLTA dan atau serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda (II/a);
- c. Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm untuk laki-laki dan 155 untuk perempuan;
- d. Umur sekurang-kurangnya 21 tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Lulus pendidikan dan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja.

Pasal 11

- (1) Polisi Pamong Praja diberhentikan karena :
 - a. Alih tugas;
 - b. Atas permohonan yang bersangkutan;
 - c. Melanggar disiplin Polisi Pamong Praja;
 - d. Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Anggota Polisi Pamong Praja yang diberhentikan dari Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak otomatis diberhentikan sebagai PNS.
- (3) Pedoman Peraturan Disiplin Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN OPERASIONAL

Pasal 12

Pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional Polisi Pamong Praja berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 13

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Bidang;
- d. Sub Bagian;
- e. Seksi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 14

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.

- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 15

- (1) Bidang sebagaimana tersebut pada Pasal 13 huruf c, terdiri dari :
- a. Bidang Pengendalian Operasional;
 - b. Bidang Pengembangan Kapasitas;
 - c. Bidang Pengawasan dan Penindakan.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.

Pasal 16

- (1) Bidang Pengendalian Operasional sebagaimana tersebut pada Pasal 15 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. Seksi Pengaduan;
 - b. Seksi Operasi.
- (2) Bidang Pengembangan Kapasitas sebagaimana tersebut pada Pasal 15 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Seksi Pengembangan Personil;
 - b. Seksi Kesamaptaan.
- (3) Bidang Pengawasan dan Penindakan sebagaimana tersebut pada Pasal 15 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Seksi Pengawasan;
 - b. Seksi Penindakan.
- (4) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang masing-masing.

Pasal 17

Rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Gubernur

Pasal 18

Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB VII JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Polisi Pamong Praja merupakan Jabatan Fungsional yang penetapannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 21

Gubernur melakukan pembinaan teknis operasional dan peningkatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB IX ESELON

Pasal 22

Eselon Jabatan Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas :

- a. Kepala adalah Jabatan Eselon II B
- b. Kepala Bagian dan Kabid adalah Jabatan Eselon III B
- c. Kepala Sub Bag dan kepala seksi adalah Jabatan Eselon IV B

BAB X KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Para pejabat di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan Jabatan struktural di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja diisi oleh Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja sepanjang memenuhi persyaratan.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII
TATAKERJA

Pasal 25

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional di bidang penegakan, penertiban, pengamanan dan penyuluhan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 27

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Setiap unsur pimpinan pada unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- 1) Hal-hal yang mengatur tentang pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Gubernur.
- 2) Peraturan dan/atau Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 30 September 2006

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



31 H. LALU SERINATA

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 30 September 2006

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. H. LALU SERINATA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2006
TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATAKERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

UMUM

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan kewenangan otonomi daerah, kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja perlu diatur dengan Peraturan Daerah, karena keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah memiliki arti yang sangat strategis dalam membantu Gubernur dibidang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, khususnya dalam rangka menciptakan ketenteraman dan ketertiban serta penegakan atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta norma-norma yang berlaku di daerah.

Untuk menciptakan kondisi ketenteraman dan ketertiban yang kondusif, tidak hanya menjadi tanggung jawab Polisi Pamong Praja, tetapi peran aktif dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat diharapkan untuk ikut serta memelihara kondisi ketenteraman dan ketertiban serta mendukung tugas-tugas Polisi Pamong Praja.

Dalam upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat tersebut, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Polisi Pamong Praja melakukan kegiatan antara lain memberi penyuluhan, kegiatan patroli dan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang didahului dengan langkah-langkah persuasif seperti peringatan baik lisan maupun tertulis.

Sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut adalah :

- a. kewenangan yang dimiliki;
- b. karakteristik, potensi dan kebutuhan;
- c. kemampuan keuangan;
- d. ketersediaan Sumber Daya Aparatur;
- e. pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

Disamping itu penetapan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat, memperhatikan pula prinsip-prinsip penataan sebagai berikut :

- a. prinsip tugas dibagi habis;
- b. prinsip perumusan tugas pokok dan fungsi yang jelas;
- c. prinsip fungsionalisasi;
- d. prinsip koordinasi dan integrasi;
- e. prinsip kontinuitas;
- f. prinsip kesisteman;

- g. prinsip efisiensi;
- h. prinsip fleksibilitas;
- i. prinsip pengelompokan tugas;
- j. prinsip rentang/jenjang pengendalian.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menegaskan beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan pengertian istilah-istilah, sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan menertibkan adalah tindakan dalam rangka upaya menumbuhkan ketaatan warga masyarakat agar tidak melanggar ketenteraman dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Yang dimaksud dengan menindak adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja terhadap anggota masyarakat, badan hukum lainnya yang melanggar ketentuan dan atau obyek tertentu yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang bersifat tindakan represif non yustisial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah pemeriksaan awal sampai dengan dilimpahkannya hasil pemeriksaan kepada penyidik apabila ditemukannya bukti awal adanya pelanggaran.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan fasilitas lain adalah uang saku, pakaian seragam dan perlengkapan operasional lainnya.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan norma sosial lainnya adalah adat atau kebiasaan yang diakui sebagai aturan/etika yang mengikat secara moral kepada masyarakat setempat.

Huruf b

Yang dimaksud membantu menyelesaikan perselisihan adalah upaya pencegahan agar perselisihan antar warga masyarakat tersebut tidak menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 30 September 2006

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



31 H. LALU SERINATA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2006
TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATAKERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

UMUM

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan kewenangan otonomi daerah, kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja perlu diatur dengan Peraturan Daerah, karena keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah memiliki arti yang sangat strategis dalam membantu Gubernur dibidang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, khususnya dalam rangka menciptakan ketenteraman dan ketertiban serta penegakan atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta norma-norma yang berlaku di daerah.

Untuk menciptakan kondisi ketenteraman dan ketertiban yang kondusif, tidak hanya menjadi tanggung jawab Polisi Pamong Praja, tetapi peran aktif dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat diharapkan untuk ikut serta memelihara kondisi ketenteraman dan ketertiban serta mendukung tugas-tugas Polisi Pamong Praja.

Dalam upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat tersebut, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Polisi Pamong Praja melakukan kegiatan antara lain memberi penyuluhan, kegiatan patroli dan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang didahului dengan langkah-langkah persuasif seperti peringatan baik lisan maupun tertulis.

Sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut adalah :

- a. kewenangan yang dimiliki;
- b. karakteristik, potensi dan kebutuhan;
- c. kemampuan keuangan;
- d. ketersediaan Sumber Daya Aparatur;
- e. pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

Disamping itu penetapan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat, memperhatikan pula prinsip-prinsip penataan sebagai berikut :

- a. prinsip tugas dibagi habis;
- b. prinsip perumusan tugas pokok dan fungsi yang jelas;
- c. prinsip fungsionalisasi;
- d. prinsip koordinasi dan integrasi;
- e. prinsip kontinuitas;
- f. prinsip kesisteman;

- g. prinsip efisiensi;
- h. prinsip fleksibilitas;
- i. prinsip pengelompokan tugas;
- j. prinsip rentang/jenjang pengendalian.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menegaskan beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan pengertian istilah-istilah, sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan menertibkan adalah tindakan dalam rangka upaya menumbuhkan ketaatan warga masyarakat agar tidak melanggar ketenteraman dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Yang dimaksud dengan menindak adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja terhadap anggota masyarakat, badan hukum lainnya yang melanggar ketentuan dan atau obyek tertentu yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang bersifat tindakan represif non yustisial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah pemeriksaan awal sampai dengan dilimpahkannya hasil pemeriksaan kepada penyidik apabila ditemukannya bukti awal adanya pelanggaran.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan fasilitas lain adalah uang saku, pakaian seragam dan perlengkapan operasional lainnya.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan norma sosial lainnya adalah adat atau kebiasaan yang diakui sebagai aturan/etika yang mengikat secara moral kepada masyarakat setempat.

Huruf b

Yang dimaksud membantu menyelesaikan perselisihan adalah upaya pencegahan agar perselisihan antar warga masyarakat tersebut tidak menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tindak pidana adalah tindak pidana diluar yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani adalah tidak cacat fisik dan mental.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud alih tugas adalah pindah tugas dari Unit Kerja selain Satuan Polisi Pamong Praja.

Huruf b

Anggota Polisi Pamong Praja dapat diberhentikan apabila permohonan berhentinya sudah disetujui oleh atasan yang mempunyai wewenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan disiplin adalah ketentuan disiplin dan tata tertib sebagaimana yang ditetapkan khusus bagi Anggota Polisi Pamong Praja.

Huruf d

Yang dimaksud dengan dipidana adalah penjatuhan hukuman akibat yang bersangkutan melakukan tindakan criminal atau yang dikategorikan pidana kejahatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

’asal 14

Cukup jelas

’asal 15

Cukup jelas

’asal 16

Cukup jelas

’asal 17

Cukup jelas

’asal 18

Cukup jelas

’asal 19

Cukup jelas

’asal 20

Cukup jelas

’asal 21

Pembinaan teknis operasional termasuk didalamnya pembinaan kemampuan Polisi Pamong Praja melalui pembinaan etika profesi, pengembangan pengetahuan dan pengalamannya dibidang Pamong Praja.

’asal 22

Cukup jelas

’asal 23

Cukup jelas.

’asal 24

Cukup jelas.

’asal 25

Cukup jelas.

’asal 26

Cukup jelas.

’asal 27

Sesuai dengan prinsip analisis jabatan dan manajemen organisasi, tiap pekerjaan yang sesuai didelegasikan kepada bawahan diperlukan bimbingan dan pengarahan untuk penyelesaian suatu pekerjaan.

Disamping itu merupakan implementasi dari pengawasan melekat menuju pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Disisi lain diharapkan agar penerapan peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.

’asal 28

Cukup jelas

’asal 29

Cukup jelas

’asal 30

Cukup jelas

’asal 31


Cukup jelas

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2006

TANGGAL 30 SEPTEMBER 2006

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. LALU SERINATA